

Kasus Baju Hansip BPKP Simpulkan Ada Penyimpangan

PONTIANAK - Sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Cornelius Kimha beragendakan mendengar keterangan saksi kembali digelar di Pengadilan Negeri Pontianak. Jaksa Penuntut umum menghadirkan saksi ahli dari BPKP perwakilan Kalbar, Rabu (4/5).

Kesaksian ahli dalam persidangan menyebut, BPKP menyimpulkan pengadaan baju hansip tahun anggaran 2008 terdapat penyimpangan. Sejak mulai proses pengumuman lelang hingga pengadaan berjalan, yakni hasil audit menemukan pengadaan tersebut tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

Norman Rokhmana, saksi dari BPKP mengatakan, terdapat beberapa penyimpangan dalam pengadaan baju hansip, yakni proyek tersebut tidak diumumkan koran nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8/2006, proyek di atas Rp1 miliar mesti diumumkan melalui koran nasional.

Norman juga mengungkapkan hasil audit BPKP menemukan proyek baju hansip tanpa melalui penyusunan hasil perkiraan sementara (HPS). Padahal HPS sangat penting, untuk menilai kewajaran pelelangan serta temuan lain yaitu masa sanggah proyek begitu singkat, hanya satu hari.

"Kami berkesimpulan pelelangan baju hansip ada penyimpangan. Pelelangan yang kondusif tidak terjadi," kata Norman seraya menyebut proyek mesti harus mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah.

BPKP dalam melaksanakan audit hanya sebatas menghitung kerugian negara. Bukan menetapkan maupun mengeluarkan rekomendasi dengan menyebut pihak yang bertanggung jawab atas dugaan timbulnya kerugian negara di proyek

Kasus Baju Hansip BPKP Simpulkan ...

Sambungan dari halaman 9

baju hansip, kecuali audit investigasi. "Hanya menghitung kerugian negara tidak sampai kesimpulan pihak yang harus bertanggungjawab," kata Norman.

Namun, lanjut dia, sesuai alur pelelangan, panitia pengadaan tetap bertanggungjawab kepada pengguna anggaran. Pengguna berhak menguji untuk merinci

kebenaran dokumen sesuai ikatan dokumen. Adapun kesaksian yang diutarakan Norman sebatas proyek pengadaan baju hansip tahun anggaran 2008. Karena terdakwa merupakan kuasa pengguna anggaran saat itu.

Sementara BPKP melakukan atas permintaan dari pihak kejaksaan ketika sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi baju hansip, yakni saat peneta-

pan tersangka. Hal ini menjadi perdebatan antara saksi ahli dengan kuasa hukum terdakwa, Ambo Mangan. Namun ketua majelis hakim, Yunus Sessa langsung menengahi.

Kuasa hukum terdakwa, Ambo Mangan, ketika dalam persidangan mempertanyakan keabsahan hasil audit BPKP. Dengan menyebut sesuai UU BPK, lembaga yang berhak menetapkan kerugian negara

hanya BPK. Sementara kerja BPKP payung hukumnya adalah Keppres.

Perdebatan langsung tidak terhindarkan. Saksi ahli dan kuasa hukum terdakwa bersikeras soal argumen tentang pihak yang berhak menetapkan kerugian negara. Sebelum akhirnya majelis hakim turun tangan, mengingatkan kedua belah pihak tidak terlibat adu argumen. (*stm*)